

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya setiap manusia memiliki kebutuhan untuk hidup bersama dalam sebuah ikatan perkawinan serta menimbulkan kebutuhan, baik kebutuhan lahir maupun kebutuhan batin terhadap kedua belah pihak dan menimbulkan akibat yang sangat penting dalam masyarakat bagi kedua belah pihak, keturunannya maupun anggota masyarakat di sekitar. Perkawinan adalah salah satu hak yang harus didapatkan oleh setiap orang dijelaskan dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Bab III bagian kedua mengenai Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan, bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan dalam Pasal 10 ayat (2) bahwa perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas antara calon suami dan calon isteri yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Bab I tentang Dasar Perkawinan yang pada intinya menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.” Dalam Pasal 2 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam khususnya Bab II tentang Dasar-Dasar Perkawinan, perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah suatu ibadah.

Perkawinan merupakan salah satu hal yang bernilai ibadah bagi tiap individu yang melakukannya, perkawinan sebagai ibadah yang harus dengan rukun dan syarat-syarat serta

segala ketentuan yang sudah diterapkan dalam norma-norma agama maupun dalam peraturan perundang-undangan yang sudah sejak lama berlaku di Negara Indonesia. Perkawinan merupakan salah satu kepentingan guna menjadi wadah dalam membangun suatu hubungan keluarga serta melangsungkan keturunan, perkawinan tidak hanya sebatas kebahagiaan kehidupan di dunia, namun yang lebih penting adalah untuk mencapai kebahagiaan di akhirat.

Perkawinan tidak semata-mata dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa memenuhi syarat sahnya perkawinan, syarat sah perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada intinya perkawinan yang sah apabila dilakukan dengan hukum agamanya masing-masing dan tiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut Hukum Islam yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang *sakinah, mawadah, dan warahmah*. Pada kenyataannya banyak perkawinan yang tidak dapat mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan, selalu ada perselisihan-perselisihan yang ditimbulkan dalam sebuah keluarga dan apabila perselisihan-perselisihan tersebut tidak bisa diselesaikan antara kedua belah pihak, maka perselisihan tersebut menimbulkan perceraian. Putusnya perkawinan diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pada Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya yaitu:

1. Kematian,
2. Perceraian, dan

3. Atas putusan pengadilan.

Perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami dan isteri dan menurut Islam cerai atau *talaq* adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami dan isteri sementara maupun untuk selamanya. menurut istilah *talaq* adalah melepaskan hubungan perkawinan dengan cara suami mengucapkan secara sukarela kalimat *talaq* kepada isterinya dengan keadaan sadar dan dengan kata-kata yang jelas. Perceraian tidak bisa dilakukan begitu saja tanpa ada alasan-alasan yang kuat untuk dilakukannya perceraian dan alasan-alasan perceraian tersebut diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pada Bab V tentang Tata Cara Perceraian, yang pada intinya ada beberapa faktor yang mempengaruhi perceraian antara lain salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, salah satu pihak meninggalkan selama 2 (dua) tahun, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun, adanya kekerasan dalam rumah tangga, tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana suami dan isteri, dan adanya perselisihan terus menerus dalam rumah tangga.

Dalam Pasal 116 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam khususnya Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan bagian kesatu umum, alasan-alasan perceraian ditambah dengan suami melanggar taklik *talaq* dan peralihan agama atau murtad. Perceraian harus dilakukan di pengadilan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya yang pada intinya perceraian hanya dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tidak bisa mendamaikan kedua belah pihak, demikian juga menurut Pasal 115 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam khususnya pada Bab XVI tentang Putusnya

Perkawinan bagian kesatu umum pada intinya menyebutkan perceraian untuk yang beragama Islam hanya dapat dilakukan di Pengadilan Agama.

Pada kenyataannya tidak semua orang melakukan perceraian melalui pengadilan melainkan melakukan perceraian di bawah tangan, contohnya pada Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan hasil wawancara (17 Desember 2020) dengan H. Abdul Rahman selaku Kepala Desa Sandik, di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat banyak masyarakatnya yang melakukan perceraian di bawah tangan. Adapun tatacaranya hanya mengucapkan talaq hingga talaq ke 3 dan hubungan perkawinan tersebut sudah putus tanpa adanya putusan dari pengadilan dan talaq tersebut dilakukan di rumah kepala desa serta dihadiri keluarga kedua belah pihak untuk dijadikan saksi dan setelah talaq tersebut selesai kemudian harta gono gini dan hak anak serta hal lain diselesaikan dengancara musyawarah. Hal tersebut mengakibatkan banyak hak-hak dari anak dan isteri yang tidak didapatkan seperti yang tertera pada peraturan perundang-undangan, contohnya hak asuh anak, hak yang didapatkan isteri setelah bercerai dan pembagian harta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perceraian di bawah tangan dan akibat hukumnya pada masyarakat di Desa Sandik Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat?
2. Mengapa perceraian di bawah tangan masih banyak terjadi di Desa Sandik Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan perceraian di bawah tangan dan akibat hukumnya pada masyarakat di Desa Sandik Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor terjadinya perceraian di bawah tangan masih banyak terjadi di Desa Sandik Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan dan perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya di bidang hukum perceraian mengenai pelaksanaan dan akibat hukum perceraian di bawah tangan serta faktor yang menyebabkan masih banyak terjadinya perceraian di bawah tangan khususnya yang terjadi di Desa Sandik Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat.

2. Manfaat praktis

Manfaat dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara praktis.

- a. Adanya penelitian ini diharapkan kepada Bupati Lombok Barat agar lebih memperhatikan lagi kepada masyarakat yang ingin melakukan perceraian serta lebih banyak lagi menginformasikan kepada masyarakat bagaimana pentingnya melakukan perceraian di pengadilan contohnya salah satunya dengan cara sosialisasi di desa-desa yang ada di Lombok Barat.
- b. Adanya penelitian ini diharapkan kepada Instansi seperti Pengadilan Agama Giri Menang dan Kantor Urusan Agama Batu Layar untuk memperhatikan lagi terkait

dengan masalah perceraian di bawah tangan. Selain itu, diharapkan dapat meminimalisir hingga mengatasi terjadinya perceraian di bawah tangan yang terjadi di masyarakat sekitar.

- c. Hasil penelitian ini juga semoga dapat memberikan manfaat khususnya sebagai bahan referensi dan dokumentasi di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada Kepala Desa agar kepala Desa lebih memerhatikan lagi apabila ada pasangan yang ingin melakukan perceraian di bawah tangan Kepala Desa tidak langsung serta merta untuk mengizinkan mereka melakukan perceraian di bawah tangan karena hal tersebut menimbulkan tidak adanya kepastian hukum yang kuat apabila tidak dilakukan di Pengadilan Negeri untuk yang non Islam dan Pengadilan Agama untuk yang beragama Islam.
- e. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat kepada Masyarakat, khususnya masyarakat Desa Sandik Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat agar apabila hendak bercerai diharapkan bercerai melalui Pengadilan Negeri untuk yang non Islam dan Pengadilan Agama untuk yang beragama Islam untuk guna untuk mendapatkan kepastian hukum yang kuat.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul akibat hukum perceraian di bawah tangan Pada Masyarakat di Desa Sandik Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat merupakan karya asli penulis bukan merupakan hasil plagiasi, sebagai pembandingan dikemukakan tesis sebagai berikut.

1. Eka widiasmara, No. mahasiswa: B4B008075, Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang tahun 2010. kedudukan perkawinan dan perceraian

di bawah tangan ditinjau dari Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dengan rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana kedudukan dan akibat hukum perkawinan dan perceraian di bawah tangan ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia?, dan apa hambatan-hambatan yang dihadapi pelaku perkawinan dan perceraian di bawah tangan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia dan apa solusi hukumnya?

Hasil penelitiannya adalah kedudukan perkawinan dan perceraian di bawah tangan ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia adalah sah, apabila memenuhi rukun dan semua syarat sahnya nikah yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, meskipun tidak dicatatkan, namun akibat hukum dari perkawinan dan perceraian di bawah tangan sangat merugikan bagi isteri dan anak. Hambatan untuk menghadapi pelaku perkawinan dan perceraian di bawah tangan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia sulitnya pengakuan legalitas dari pemerintah atas perkawinan dan perceraian di bawah tangan.

Persamaan dalam penelitian Eka Wadiasmara yaitu sama-sama mengangkat judul tentang perceraian di bawah tangan yaitu kedudukan perkawinan dan perceraian di bawah tangan ditinjau dari Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan penulis mengangkat judul akibat perceraian di bawah tangan Pada Masyarakat di Desa Sandik Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat.

Perbedaannya adalah permasalahan yang dijadikan rumusan masalah yang mana pada tesis Eka Wadiasmara mengkaji Bagaimanakah kedudukan dan akibat hukum perkawinan dan perceraian di bawah tangan ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia?, dan apa hambatan-hambatan yang dihadapi pelaku perkawinan dan perceraian di bawah tangan menurut Hukum Islam

dan Hukum Positif di Indonesia dan apa solusi hukumnya?, sedangkan penulis mengkaji rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimanakah perceraian di bawah tangan dan akibat hukumnya pada masyarakat di Desa Sandik Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat? dan mengapa perceraian masi banyak terjadi di Desa Jonggat Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah?

2. Etus syamsulrizal, No. mahasiswa 1140201002, Program Pascasarjana IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2016. Perceraian di bawah tangan telaah Hukum Islam terhadap Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (studi kasus di Kecamatan Carenang Kabupaten Serang Provinsi Banten) dengan rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana konsep perceraian di bawah tangan menurut fiqih dan menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975? dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975?

Hasil penelitiannya adalah perceraian di bawah tangan menurut fikih atau Hukum Islam adalah sah hukumnya namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Perceraian di bawah tangan hukumnya tidak sah karena tidak melalui pengadilan dan tinjauan hukum Islam terhadap Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 di Kecamatan Carenang, dilihat dari situasi sosiologis kurang memungkinkan melakukan perceraian di pengadilan.

Persamaan dalam penelitian Etus Syamsulrizal yaitu sama-sama mengangkat judul tentang perceraian di bawah tangan yaitu Perceraian di bawah tangan telaah

Hukum Islam terhadap Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (studi kasus di Kecamatan Carenang Kabupaten Serang Provinsi Banten), dan penulis mengangkat judul akibat hukum perceraian dibawah tangan studi kasus di Desa Sandik Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat.

Perbedaanya adalah permasalahan yang dikaji dimana pada tesis Etus Syamsulrizal mengkaji Bagaimana konsep perceraian di bawah tangan menurut fiqih dan menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975? dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975?, sedangkan penulis mengkaji rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimanakah perceraian di bawah tangan dan akibat hukumnya pada masyarakat di Desa Sandik Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat?, dan mengapa perceraian masi banyak terjadi di Desa Jonggat Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah?

3. Ilham Hidayat, No. mahasiswa 1520123009, Program Magister Kenotariatan Universitas Andalas, tahun 2019. Permasalahan hukum tentang talak di luar pengadilan dan implikasinya terhadap harta perkawinan dikaitkan dengan ijtima` Majelis Ulama Indonesia IV tahun 2012, dengan rumusan masalah sebagi berikut. Bagaimanakah permasalahan yang timbul akibat talak di luar pengadilan dianggap tidak sah?, Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di luar pengadilan?, Apa saja akibat hukum dari perceraian di luar pengadilan terhadap harta perkawinan?.

Hasil penelitiannya adalah banyak permasalahan yang timbul akibat talak diluar pengadilan yang tidak diakui oleh Undang-Undang Perkawinan, sedangkan

menurut hukum Islam yang diyakini oleh ulama dan masyarakat adalah sah, permasalahannya antara lain adalah kapan jatuhnya *talaq* dan masa iddah, mengenai *talaq* tiga, mengenai keabsahan status anak yang dilahirkan setelah jatuhnya *talaq*, dan mengenai pernikahan kedua dan status anak yang dilahirkan yang dapat merusak agama dan keturunan umat Islam di Indonesia. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *talaq* di luar pengadilan meliputi faktor-faktor ekonomi (kemiskinan), faktor yuridis (dualism hukum perceraian dan masih banyak nikah siri), faktor sosiologis (kepatuhan masyarakat terhadap ulama) dan faktor adat istiadat. Mengenai pembagian harta perkawinan akibat cerai di luar pengadilan adalah sama dengan perceraian di depan pengadilan, dimana umumnya masyarakat menyelesaikan permasalahan mengenai harta perkawinan secara kekeluargaan dengan mengikutsertakan ulama setempat dan tokoh adat.

Persamaan dalam penelitian Ilham Hidayat yaitu sama-sama mengangkat judul tentang perceraian di bawah tangan yaitu Permasalahan hukum tentang talak di luar pengadilan dan implikasinya terhadap harta perkawinan dikaitkan dengan ijtima` Majelis Ulama Indonesia IV tahun 2012, dan penulis mengangkat judul akibat hukum perceraian dibawah tangan studi kasus di Desa Sandik Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat.

Perbedaanya adalah permasalahan yang dikaji dimana pada tesis Ilham Hidayat mengkaji Bagaimanakah permasalahan yang timbul akibat talak di luar pengadilan dianggap tidak sah?, Apa saja akibat hukum dari perceraian di luar pengadilan terhadap harta perkawinan?, sedangkan penulis mengkaji rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimanakah perceraian di bawah tangan dan akibat hukumnya pada masyarakat di Desa Sandik Kecamatan Batulayar Kabupaten

Lombok Barat?, dan mengapa perceraian masi banyak terjadi di Desa Sandik
Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat ?